

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG

**(Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Denanyar Jombang)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



OLEH:

**Muzdalifah Nur
(14110730)**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1439 H/2018 M

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng" (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Syari'ah Sumber Barokah) oleh Muzdalifah Nur dengan NIM 14110730 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 12 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah


Syariah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dr. Hj. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dr. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang



Putri Nurhayati, S.Sy.

Penguji I




Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE, M.Si, Ak., CPA.

Penguji II



Dr. Hj. Muzayyanah, MA.

Pembimbing,



Dr. H Ziyad Ul haq. SQ., M.A., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Syari’ah Sumber Barokah) yang disusun oleh Muzdalifah Nur Nomor Induk Mahasiswa : 14110730 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 8 Agustus 2018

Pembimbing,



Dr. H. Ziyad Ul haq.SQ.,M.A.,Ph.D.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muzdalifah Nur

NIM : 14110730

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 15 Agustus 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng pada Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Syari’ah Sumber Barokah) adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 08 Agustus 2018



Muzdalifah Nur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, karena dengan risalah yang dibawanya penulis memperoleh pedoman hidup.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng pada Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumber Barokah). Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan terbatasnya kemampuan pengetahuan serta pengalaman. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menerima kritikan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Muzayyanh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu memberikan masukan dan dukungannya.
3. Yang terhormat Bapak Dr.H. Ziyadul Haq, MA selaku pembimbing, yang telah banyak membantu dan selalu membimbing, memberi petunjuk, serta saran sampai selesainya skripsi ini.

4. Kedua orang tua tercinta saya Ibu Siti Rhodiyah dan Bapak M.Slamet yang senantiasa mendoakan, mendukung, menerima keluh kesah, sabar, dan penuh kasih sayang dalam mendidik saya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan meridhoi kedua orang tua tercinta saya. Dan memampukan Saya agar tetap berbakti dan membahagiakan mereka Fiddunya Wal Akhiroh. Aamin..
5. Terimakasih kepada suamiku tercinta mas Umar Zainal Arifin yang ikhlas dan telah meluangkan segala waktu terbaiknya, dengan sabar dan penuh kelembutan membantu jalannya skripsi ini, Sehingga bisa selesai dengan tepat waktu. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah dan senantiasa melindungi. Dan semoga selalu menjadi imam yang menentramkan hati fiddunya wal akhiroh.
6. Untuk seluruh keluargaku, kakaku Marta Handayani dan Miftakhul Ulum, yang telah mendoakan dan memberikan inspirasi dan dorongan agar penulis tetap semangat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Untuk sahabat-sahabatku, Atika Fidzaza dan Dhea Saidah Hasan, dan Seluruh Teman kelas yang selalu ada dalam suka duka, yang selalu membantu, banyak memberi tawa canda, dan kenyamanan sehingga saya bisa semakin semangat dalam menjalankan hari-hariku sampai wisuda.
8. Yang terhormat segenap Dosen akademika Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta .
9. Yang terhormat Jajaran direksi dan karyawan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis dan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu proses menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT membalas segala amal baik beliau dengan sebaik-baik balasan.

Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah penulis. Amiin..

Jakarta, 08 Agustus 2018

Penulis

PERSEMBAHAN

Terimakasih ku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, motivasi, serta kasih sayangnya. saa hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya , jasa mu tidak akan terbalaskan oleh apapun.

Terimakasih kepada suamiku tercinta mas Umar Zainal Arifin yang ikhlas dan telah meluangkan segala waktu terbaiknya, dengan sabar dan penuh kelembutan membantu jalannya skripsi ini.

Dekan Fakultas Syariah Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang selalu memberikan motivasi dan yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya.

Bapak Dr.H. Ziyadul Haq, MA selaku pembimbing, yang telah banyak membantu dan selalu membimbing, memberi petunjuk, serta saran sampai selesainya skripsi ini

Kepada bapak dan ibu dosen kami ucapkan terimakasih sekali atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada saya, semoga kelak menjadi bermanfaat. amiin.

Terimakasih juga untuk kakak-kakakku yang telah mendukung dan menyemangatiku.

Teman-teman seperjuangan khususnya fakultas syariah, aku tidak akan pernah melupakan kenangan terindah kita, semoga persahabatan kita akan tetap utuh meskipun jarak memisahkan kita

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain”.

(HR. Ahmad, Thabrani dan Dar al-Quthni)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN PENULIS | iv |
| MOTTO PENULIS | v |
| PESEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITASI..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Pembahasan | 8 |
| D. Kegunaan Pembahasan | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II : MEKANISME DI PERBANKAN SYARIAH | |
| A. Pengertian Bank Syariah..... | 22 |
| B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah | |
| 1. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah..... | 28 |
| 2. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah... | 30 |
| 3. Dasar hukum berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah..... | 31 |
| 4. Pilihan badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah..... | 32 |

| | |
|---|----|
| 5. Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 32 |
| 6. Model kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah pesantren..... | 36 |
| 7. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah pesantren | 37 |
| C. Prinsip-Prinsip Menejemen Resiko Pembiayaan..... | 38 |
| D. Penanganan Pembiayaan bermasalah | 40 |
| E. Pengertian Tanggung Renteng..... | 41 |
| F. Tinjauan Hukum Islam | 43 |

BAB III : Deskripsi Obyek Penelitian

| | |
|---|----|
| A. Profil LKMS Denanyar Sumber Barokah | 49 |
| B. Prinsip Kerja LKMS Denanyar Sumber Barokah | 58 |
| C. Budaya LKMS Denanyar Sumber Barokah | 59 |
| D. Profil singkat pesantren Mambaul Ma'arif..... | 62 |
| E. Produk dan Aplikasi Akad LKMS Denanyar Sumber Barokah..... | 62 |

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG dan TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT SEKITAR PONDOK MAMBAUL MA'ARIF

| | |
|--|----|
| A. Analisis Penerapan sistem Tanggung Renteng Pada Masyarakat..... | 67 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Tanggung Renteng di LKMS Denanyar Sumber Barokah | 77 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran-saran | 83 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Skripsi ini ditulis oleh Muzdalifah Nur (14110730), Fakultas Syariah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Jombang) pada tahun 2018

Metode yang digunakan pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu sumber data yang didapatkan melalui wawancara dengan menager LKMS Denanyar Sumber Barokah yaitu Bapak Puguh Zainuri. Sedangkan data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat mendukung sumber data pokok (primer), berupa dokumen, keterangan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan data penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng yang diterapkan LKMS Denanyar Sumber Barokah pada masyarakat sekitar pesantren yang mana penelitian ini memberikan analisis bahwa penerapan sistem tanggung renteng ini sudah cukup memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha anggota.

Hasil penelitian sistem tanggung renteng pada LKMS Denanyar Sumber Barokah sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah karena dalam pelaksanaannya tidak ada pemaksaan dan sesuai dengan akad awal perjanjian. Selain itu tanggung renteng juga dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi karena terbentuknya jiwa tolong menolong sesama anggota kelompok yang mana jika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa membayar pada waktu angsuran berjalan, maka anggota kelompok lain membayar dulu ke pihak LKMS tanpa adanya paksaan. Kesehatan bank itu sendiri NPL (Non Performing Loan) sampai saat ini dari data yang diperoleh 0 % dari 310.

Kata Kunci : Tanggung Renteng, Kafalah, Qardh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba’ul Ma’arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.¹

Melihat fakta yang terjadi bahwa masyarakat sangat membutuhkan peran perbankan dalam menunjang aktifitas perekonomiannya, maka menyebabkan semakin maraknya perkembangan di dunia perbankan. Yaitu ditandai dengan tumbuhnya bank-bank swasta dan bank syariah baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (return) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

¹ Hasil Wawancara dengan ibu Hj. Muniroh Iskandar, (pengasuh pondok pesantren mambaul ma’arif), pada tanggal 08 maret 2018 pukul 15.00 di pondok pesantren Nur Khadijah 3

Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah cukup luas sampai sekarang. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Adapun tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di negara-negara muslim, baik itu secara individu maupun secara kolektif. Namun, Hendi Suhendi dalam bukunya mengatakan tujuan utama didirikannya Bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank konvensional (*Conventional Banks*).² Karena pada dasarnya bunga uang itu sebenarnya dikategorikan sebagai riba dan riba itu sangat diharamkan dalam Islam.

Secara garis besar, produk Bank Syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Penyaluran Dana (*financing*)
3. Produk Jasa (*service*)³

² Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 283.

³ Adiwarmanto A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.112.

Diantara kelompok produk tersebut sama-sama dimiliki, baik oleh bank konvensional maupun bank syariah, produk yang terdapat di bank konvensional juga terdapat di bank syariah, namun hanya istilah dan pengelolanya saja yang berbeda. Apabila di bank konvensional tidak mengenal akad, tetapi di bank syariah setiap produk yang ditawarkan kepada calon nasabah mempunyai akad yang telah disesuaikan, sehingga prinsip syariahnya tetap terjaga. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berkonsentrasi membahas tentang produk-produk dari bank syariah saja.

Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁴

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang.⁵

⁴ Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.112.

⁵ Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.112.

Banyak pelaku usaha sektor mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan.

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia sendiri perbankan syariah baru lahir pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan tahun 1992.

Berbagai prinsip perbankan syariah telah diterapkan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun jenis produk atau jasa perbankan syariah adalah jasa untuk peminjam dana dan jasa untuk penyimpan dana. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.⁶

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga

⁶ Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.113.

walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Pada setiap Perbankan ada produk funding yang mana diaplikasikan oleh bank syariah menjadi produk tabungan, deposito dan giro.⁷

Sementara itu Pesantren Denanyar sendiri didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun 1917 dan pada tahun 1919 membuka kelas khusus putri. Dari sisi sejarah, pendiri pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri Ormas islam Nahdlatul 'Ulama (kebangkitan Ulama). Apabila ditelisik lebih lanjut, salah satu embrio dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya 'kebangkitan ekonomi'. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai lembaga tafaquh fiddin, juga berkewajiban untuk menghidupkan spirit Nahdlatut Tujjar. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan pesantren Denanyar Jombang yang diwakili oleh KH.Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Pesantren sendiri memiliki media promosi penunjang yaitu berupa website pondok di www.denanyar.or.id dan beberapa akun sosial media.

⁷ Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.11.

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Denanyar Sumber Barokah”. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Atau yang di kenal dengan brend LKMS Denanyar Sumber Barokah dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 dan sistem tanggung renteng sesama anggota kelompok.

Di samping itu juga dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bagian marketing terkait manajemen resiko harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu : a. Character b. Capacity c. Capital d. Collateral e. Condition f. Syariah.⁸

Dalam Prakteknya Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini juga menggunakan sistem kelompok yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) sebagai pola dalam pembiayaan LKM syariah ini, dimaksudkan sebagai bagian dari strategi untuk lebih memudahkan dalam rangka untuk meperdayakan masyarakat sekitar pesantren.⁹Dari sedikit paparan diatas maka penulis merasa tertarik untuk

⁸ BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem),h.7.

⁹Wawancara dengan pengelola lkms denanyar sumber barokah,Puguh Zainuri,Jombang, 25 April 2018.

meneliti hal tersebut. Dengan tema “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng pada Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumber Barokah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem tanggung renteng pada masyarakat sekitar Ponpes Mambaul Maarif Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sitem tanggung renteng yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah?

C. Tujuan Pembahasan

Dalam setiap penelitian perlu adanya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan suatu masalah. Tujuan pembahasan berfungsi untuk menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian yang telah ditatasi dalam rumusan masalah, maka tujuan dari pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana praktek tanggung renteng pada masyarakat sekitar Ponpes Mambaul Maarif Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah.
2. Untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sitem tanggung renteng pada Masyarakat yang digunakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah.

D. Kegunaan Pembahasan

Penelitian yang telah selesai diharapkan dapat memberikan kontribusinya baik secara teoritis maupun secara praktis. Diantara penjabaran dari kegunaan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik kepada peneliti dan masyarakat luas tentang Konsep praktek tanggung renteng pada masyarakat sekitar Ponpes Mambaul Maarif Oleh LKMS.

Secara Praktis : penelitian diharapkan dapat memberikan solusi-solusi atau masukan yang tepat untuk pengelola lkms dan pemahaman untuk masyarakat luas tentang sitem yang digunakan LKMS.

E Tinjauan Pustaka

| NO | Nama/Ket | Judul | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|-----------|---|---|---|---|
| 1. | Eka Nupus Rochayatun mahasiswa strata satu Konsentrasi Perbankan Syari'ah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Syariah) UIN | Dampak Bisnis Kopontren terhadap Pendapatan Masyarakat di Sekitarnya (Studi pada Kopontren La-Tansa, Pondok Modern Darussalam Gontor 1) | Penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang | Dengan adanya bisnis kopotren ini pendapatan masyarakat disekitarnya semakin meningkat. |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | Syarif Hidayatullah | | merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah | |
| 2. | Sanin mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Tarbiyah tahun 2008 | Eksistensi Koperasi didalam Penggunaan dan Pembangunan Pesantren (studi kasus Pondok Pesantren An-Nur Malang | penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk | Kopotren memiliki peran yang signifikan didalam pembangunan dan pengembangan pondok pesantren baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut bisa terlihat dari fisik gedung yang dari |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | mewujudkan keberhasilan program pemerintah | tahun ke tahun terus memeperlihatkan peningkatan dan pemenuhan kebutuhan santri yang dinggal di dalam pesantren maupun masyarakat luar. |
| 3. | Nuri Hidayati mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2016 | Strategi Kopontren Dalam Membentuk Jiwa Wirausaha Mahasantri (Studi Kasus Ponpes Nurul Jadid Palton Prabolinggo) | penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang merupakan | Strategi yang digunakan dalam membentuk jiwa wirausaha mahasantri yaitu menggunakan pelatihan pendidikan atau binaan tantang |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah | wirausaha yang dilaksanakan setiap satu minggu satu kali dan yang menjadi faktor penghambat yaitu kurang memiliki sifat kejujuran dan tidak ada kekompakan dalam pembinaan berwirausaha |
| 4. | Azizah Ulfah Hasibuan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012 | Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ikhlas Paringgonan Sumatera Utara | penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha | Terdapat hubungan yang rendah antara penyaluran dana koperasi dan kesejahteraan ekonomi anggota. Hal tersebut |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | yang merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah | dibuktikan setelah dilakukannya analisis data. |
| 5. | Iliyyen Faridah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016 | Penerapan Manajemen pada Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory Parigi Baru Pondok Aren Kota Tangerang Selatan) | penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis | Menejemen koperasi pada Kopontren Al-Amanah Al-Gontory sudah cukup baik dalam menerapkan sistem manajemen tersebut, selain itu Kopontrn Al-Amanah juga menerapkan sistem kekeluargaan. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah | |
|--|--|--|--|--|

Adapun yang membedakan pembahasan ini dengan beberapa pustaka tersebut adalah bahwa penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah. Dengan penelitian ini, diharapkan praktek dan peran LKM dalam pondok pesantren dapat dilaksanakan dan dipahami sebagaimana mestinya. Dan dapat menjadi wadah wadah yang dibutuhkan untuk dapat mengatur sistem keseimbangan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yang mana penelitiannya menghasilkan data deskriptif, baik berupa data tertulis atau data lisan dari penelitian yang peneliti amati. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis.

Di samping itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebagai kerangka teori guna mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan. Landasan ini perlu ditegakkan agar menghasilkan penelitian yang mempunyai pijakan atau dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.

2. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data lapangan yang akurat, peneliti menggunakan instrumen yang baik agar mampu mengambil informasi dari objek atau subjek yang diteliti.¹⁰ Untuk itu, kehadiran peneliti dalam hal ini sangat vital, selain berfungsi sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Instrumen pengumpul data dapat diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.¹¹

Adapun makna peneliti sebagai instrumen antara lain; memiliki daya respon, memiliki sifat adaptif, memiliki kemampuan memandang objek, penelitian secara holistik, dan lain-lainnya¹². Disamping itu, peran penelitian di sini adalah mendata serta berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di sini adalah berupa data interview. Kedudukan peneliti di sini juga sebagai pencari informan tentang penerapan tanggung renteng di LKMS.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di lkms denanyar sumber barokah. Ada beberapa alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Karena letaknya yang lebih dekat dan mudah terjangkau oleh peneliti.

¹⁰ Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.121.

¹¹ Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.121.

¹² Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Cet VII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.101.

- b. Lokasi tersebut merupakan tempat yang strategis untuk dijadikan tempat penelitian.
- c. Bank tersebut sudah memiliki banyak nasabah, sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

4. Jenis Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data, yakni jenis data kepustakaan (literatur) dan data lapangan. Adapun jenis data dimaksud adalah berkenaan tentang aplikasi teknik penerapan tanggung renteng di LKMS. Diantara data tersebut meliputi:

- a. Pengertian.
- b. Produk-produk LKMS.
- c. Profil LKMS.
- d. Produk-produk Pembiayaan
- e. Teknik pengelolaan dan penerapan lkms

5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan¹³, yakni:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket, dalam penelitian ini sumbernya adalah :
 - 1. Pimpinan
 - 2. Supervisi
 - 3. Nasabah (LKMS Denanyar Sumber Barokah)
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat mendukung sumber data pokok (primer), berupa dokumen, keterangan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan data penelitian. Buku-buku

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.129.

rujukan sebagai sumber data yang masih ada relevansinya dengan pembahasan antara lain meliputi:

1. Perbankan Syariah di Indonesia oleh Abdul Ghofur Anshori.
 2. Panduan Skema Transaksi Berdasarkan Akad-akad Syariah
 3. Manajemen Perbankan oleh Kasmir.
 4. Fiqih Muamalah oleh Hendi Suhendi.
 5. Pengantar Penelitian Ilmiah, oleh Winarno Surakhmat.
 6. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia oleh Wirdyaningsih.
 7. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah oleh Zulkifli Sunarto.
 8. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya oleh Kasmir.
 9. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan oleh Adiwarmanto A Karim.
 10. Dari Teori ke Praktik oleh Muhammad Syafi'i Antonio.
 11. Nasabah dan kariawan.
- c. Sumber data tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁴ Teknik ini digunakan dalam rangka untuk menghimpun data terkait dengan profil LKMS , produk-produk, teknik perhitungan Pembiayaan, aplikasi teknik perhitungan Bagi hasil dan Ujroh. Adapun pihak terwawancara dalam hal ini meliputi pimpinan ,Supervisi, Nasabah LKMS DENANYAR SUMBER BAROKAH

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007), hal 9-10.

2. Observasi yaitu mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data, melalui observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang langsung ke LKMS untuk melihat kegiatan orang-orang yang ada di bank tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut namun jika dirasa kurang maksimal menggunakan pengumpulan data ini maka peneliti menggunakan observasi partisipasi lengkap artinya data sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti terlihat tidak melakukan penelitian.¹⁵
3. Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Biasanya berbentuk tulisan, gambar, karya-karya seseorang.¹⁶ Teknik ini juga peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui dokumen atau data perbankan yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Misalnya data terkait jumlah nasabah dan lain sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan metode kualitatif dengan teknik sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.¹⁷ Dalam aplikasinya, dilakukan dengan cara mengambil teori, atau dalil/kaidah normatif hukum Islam terkait penerapan sistem tanggung renteng dan bentuk tanggung

¹⁵Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung Alfabeta 2007), hal 77.

¹⁶Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung Alfabeta 2007), hal 240.

¹⁷Nana sujana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, cet 1 (Bandung: Sinar Baru, 1998),hal 7.

jawabnya, kemudian dari teori tersebut ditarik kepada kenyataan atau fakta kasus di lapangan.

2. Deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat populasi dan hubungan antara yang sedang di teliti.¹⁸ Metode ini diperlukan untuk menggambarkan tentang praktik penerapan sistem tanggung renteng.

I. Pendekatan Penelitian

Adapun cara pendekatan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitik-beratkan kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang sedang peneliti lakukan.
2. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan kepada perbandingan suatu dalil atau teori. Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan beberapa bangunan teori atau dalil yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.
3. Pendekatan analisis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan teori dan data yang relevan dalam kajian ini.
 - b. Menyaring semua teori dan data.
 - c. Melakukan klasifikasi terhadap teori dan data.
 - d. Menggeneralisasikan semua teori dan data untuk memperoleh suatu
 - e. kesimpulan.

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.28.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami dan memperoleh manfaatnya, maka penelitian ini perlu melakukan sistematisasi pembahasan sebagai berikut

BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Teknik Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan membahas bab-bab selanjutnya. Yaitu pengertian bank, pengertian dan sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dasar hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah, produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, model kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di pesantren, karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah pesantren, prinsip-prinsip manajemen resiko pembiayaan, pengertian tanggung renteng dan tinjauan hukum Islam.

BAB III : Profile Lembaga Keuangan Syariah Denanyar Sumber Barokah

Berisi tentang Profile LKMS Denanyar Sumber Barokah, sejarah berdirinya LKMS Denanyar Sumber Barokah, struktur kepengurusan LKMS Denanyar Sumber Barokah, prinsip kerja LKMS Denanyar Sumber Barokah, produk-produk yang ada di LKMS Denanyar Sumber Barokah.

BAB IV : Analisa Penerapan dan Tinjauan Hukum Islam Sistem Tanggung Renteng pada masyarakat sekitar Pesantren di LKMS.

Berisi tentang analisa terhadap pelaksanaan mekanisme dan penerapan sitem tanggung renteng serta analisa tinjauan Hukum Islam pada sistem tanggung renteng tersebut.

BAB V : Penutup

Kesimpulan dan Saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah saat ini menjadi andalan bagi pengusaha kecil guna pengembangan usaha mereka dikarenakan LKMS memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat dan pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Akad yang digunakan adalah qardh, dimana dalam pengertiannya adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil,
3. Tinjauan Hukum Islam dalam sistem tanggung renteng pada LKMS Denanyar Sumber Barokah sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah karena dalam pelaksanaannya tidak ada pemaksaan dan sesuai dengan akad awal perjanjian, semua nasabah antarodin yang diikrarkan sebelum proses pembiayaan berlangsung, juga dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi karena terbentuknya jiwa tolong menolong sesama anggota kelompok yang mana jika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa membayar pada waktu angsuran berjalan, maka anggota kelompok lain membayar dulu ke pihak LKMS tanpa adanya paksaan. Sesuai dengan akad awal yang disepakati yang tercantum dalam surat (QS.Yusuf : [12] : 72),

disamping itu juga pada kesehatan bank itu sendiri NPL (Non Performing Loan) sampai saat ini dari data yang diperoleh 0 % dari 310.

B. Saran

Dari berbagai permasalahan yang ada pada manajemen pembiayaan syariah, maka kami sebagai penulis mempunyai saran bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Pemerintah

Kami mempunyai saran agar pemerintah memberikan kemudahan akses dan dukungan terhadap kemajuan bank syariah di Indonesia sehingga bank syariah bisa diterima di semua lapisan masyarakat dan lebih berkontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan nasional.

2. Bank Syariah

Kami mempunyai saran agar bank syariah untuk lebih kreatif, inovatif, dan dinamis dalam pengeluaran dan pengembangan produk-produk pembiayaan sehingga bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional.

3. Masyarakat

Kami mempunyai saran agar masyarakat lebih pro aktif dan peduli terhadap perbankan syariah dengan melakukan aktivitas penanaman dananya (menabung) dan juga penggunaan produk-produk perbankan syariah karena sudah jelas kehalalannya dan mempunyai nilai social lebih untuk pengembangan dan pemberdayaan umat dibandingkan dengan perbankan konvensional.

4. Mahasiswa dan Akademisi

Kami mempunyai saran agar para mahasiswa dan akademisi lebih kritis lagi dengan pola pembiayaan bank syariah yang kini telah ada sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan lahirnya produk-produk pembiayaan perbankan syariah yang sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI , Jakarta: PT Perca, 1997.
- Amrullah, Ahmad Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: GemaInsani Pers, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah
Arsip Bacaan Pengelolaan LKMS 'BANK WAKAF MIKRO' DSB 2017
BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem.
- Diadopsi dari SE BI No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993.
- Gegana, Matahari Giska, "*Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*", skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.23, (t.d).
- Halabiy, Mushtafa Al-Babiy. *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356.
- Hasil Wawancara dengan ibu Hj.Muniroh Iskandar, (pengasuh pondok pesantren mambaul ma'arif), pada tanggal 08 maret 2018 pukul 15.00 di pondok pesantren Nur Khadijah 3.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Jaziri, Abdul Rahman *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* Juz 2, Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003, h. 303 maktabah syamilah.
- Karim, A Adiwarman. *BANK ISLAM : Analisis Fiqih Dan Keuangan* , Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010.

- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lubis, S, K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuh, Abd Bin dan Oemar Bakry. *Kamus Indonesia - Arab – Inggris*, cet. 18, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, juz 3 Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.
- Schacht, Joseph. Alih bahasa Moh. Said,. Dkk, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung : Sinar Baru, 1998.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2007.
- Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian*, Cet. VII, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sukardi. *Metodelogi Pendidikan dan Praktiknya*, Cet. IV, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.

Sulistiyani, Desi. *PNPM*, Jakarta : CV. Artha Rivera, 2011.

Susanto, Alam. *Perekonomian Masyarakat*, Yogyakarta: Ari Offese, 2007..

Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)*”, Jurnal Penelitian Agama, No. 21 Th VIII Januari-April 1999 Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (cet. 1 : Yogyakarta : Maktabah al Hanif , 2009.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Jakarta.

Wawancara dengan pengelola LKMS Denanyar Sumber Barokah, Puguh Zainuri, Jombang, 25 April 2018.

Wawancara dengan pengelola lkms denanyar sumber barokah, Puguh Zainuri, Jombang 30 April 2018.

Wibowo, E dan Hendy. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

www.denanyar.or.id

Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Qathani, (cet 1 : Jakarta: Gema Insani, 2011.



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DSB

JL. KH.BISRI SYANSURI NO 77

Telp. / Fax : 081297204705

Badan Hukum No : 00547/BH/M.KUKM.2/X/2017

Email : bwm.dsb@gmail.com



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : 11/LKMS.DSB/IV/2018
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Keterangan Penelitian

Jombang, 5 Juni 2018

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 0585/DFS.B.7/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 Perihal Permohonan Penelitian, Maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puguh Zainuri
Jabatan : Manager LKMS DSB


Menerangkan :

Nama : Muzdalifah Nur
NIM : 14110730
Fakultas : Syariah Program Studi Muamalah.

Telah kami terima untuk melaksanakan Wawancara dan Penelitian Dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng pada Masyarakat Sekitar Pondok Pondok Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang"** (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumber Barokah). Mulai 15 April sampai dengan 13 Juni 2018.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

LKMS DENANYAR
SUMBER BAROKAH
Manager ,



Puguh Zainuri, S.Sy. M.H

A. Lampiran Pertanyaan


1. Apa yang di maksud dengan sistem tanggung renteng?
2. Pernah adakah kelompok yang mengalami kemacetan pengembalian pinjaman ?
3. Bagaimana alur apabila terjadi kredit macet?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemacetan?
5. Kenapa sistem tanggung renteng ini diterapkan?
6. Bagaimana prosedur peminjaman dana bergulir ini?
7. Apa saja manajemen resiko yang ada pada sistem tanggung renteng ini?
8. Sampai saat ini Berapa jumlah kelompok yang ada pada LKMS Denanyar Sumber Barokah?
9. Berapa batas maksimal anggota dalam satu kelompok?
10. Apa saja syarat agar dapat menjadi anggota? Berapa batas maksimal peminjaman bagi kelompok ?
11. Apa keuntungan nasabah dengan diterapkannya sistem seperti ini?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PROSES PEMBIAYAAN NASABAH PADA DENANYAR SUMBER BAROKAH

1. SOSIALISASI



2. UJI KELAYAKAN (Silatrohim dan Pemberkasan)



3. PRA PWK (PELATIHAN WAJIB KELOMPOK)



3. PWK HARI KE I



4. PWK HARI KE II



5. PWK HARI KE III



6. PWK HARI KE IV



9. HALMI (HALAQOH MINGGUAN)



ket : Data nasabah per 30 april 310 nasabah NPL 0 %

LAMPIRAN-LAMPIRAN

